

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan ShopeePay dapat dilakukan pada toko yang telah bekerjasama dengan *marketplace* Shopee yakni penjual harus mendaftarkan tokonya pada program *cashback* atau potongan harga dan program gratis ongkir dengan cara mengisi formulir *online* disertai *upload* foto KTP dan foto diri memegang KTP. Proses pendaftaran pada program promo tersebut tidak terdapat syarat pembayaran atau biaya yang ditanggung oleh *seller* Shopee dan tidak adanya masa berlaku selama toko masih terdaftar dalam program tersebut. Pemberian promo potongan harga dan gratis ongkir harus memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku, yakni dengan syarat metode pembayaran menggunakan

Shopeepay. Serta dalam praktiknya, pemberian promo tersebut merupakan bentuk hadiah dari *marketplace* Shopee sehingga dalam transaksinya tidak terdapat unsur *gharar*.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik potongan harga dan gratis ongkir menggunakan Shopeepay dengan akad *wadi'ah*, yakni saat pengguna melakukan *top up* saldo, uang yang tersimpan dalam Shopeepay tersebut bersifat titipan. Akad *wadi'ah* dalam Shopeepay, kemudian Shopeepay digunakan sebagai metode pembayaran dan menghasilkan keuntungan yakni adanya potongan harga dan gratis ongkir hal ini tidak bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah, karena tidak ditemukannya unsur *gharar* dalam mekanisme transaksinya.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam skripsi ini yaitu:

1. Pada praktiknya *marketplace* Shopee sebagai platform jual beli *online* yang sangat mudah diakses dalam

kegiatan transaksi saat ini, diharapkan kedepannya terus berkembang dengan sistem transaksi yang selalu mengacu pada ketentuan hukum yang telah berlaku, khususnya hukum Islam agar setiap transaksinya tidak mengandung unsur *gharar*.

2. Bagi pengguna Shopee sebagai subyek yang memanfaatkan fasilitas pada sistem yang ada terkhusus dalam jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran Shopeepay, diharapkan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam *marketplace* Shopee ataupun hukum-hukum terkait.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah yang menjadi pengguna Shopee sebaiknya selalu memperhatikan dan memahami setiap ketentuan yang berlaku terkait rukun serta syarat dalam bertransaksi, agar dalam praktiknya sesuai dengan syariat. Khususnya kepada rekan-rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah disarankan untuk dapat melanjutkan penulisan ini, dengan kasus yang berbeda atau ditempat yang berbeda

karena peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak membutuhkan masukan yang bersifat konstruktif agar penelitian ini lebih berkembang kedepannya.